

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan *wakalah wali* dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, serta tinjauan hukum Islam menurut empat madzhab, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan *wakalah wali* menurut empat madzhab dalam akad nikah pada prinsipnya diperbolehkan menurut hukum Islam dan diakui oleh empat madzhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), dengan ketentuan bahwa wakalah tersebut memenuhi rukun dan syarat wakalah secara syar'i. Keempat madzhab sepakat bahwa wakalah merupakan bentuk pelimpahan kuasa yang sah selama dilakukan oleh wali yang berhak diberikan secara jelas, dan kepada pihak yang cakap hukum. Perbedaan antar madzhab hanya terletak pada aspek teknis dan redaksi, bukan pada keabsahan prinsip wakalah itu sendiri.

Kedua Praktik dan Dasar Pertimbangan *Wakalah wali* di KUA Kecamatan Kesambi dilaksanakan sesuai dengan prosedur administratif yang berlaku dan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i dan sosial, seperti wali nasab berhalangan hadir karena sakit, berada di luar kota, faktor pekerjaan, atau alasan psikologis. Pelimpahan wakalah umumnya diberikan kepada penghulu atau petugas KUA melalui surat kuasa yang diverifikasi keabsahannya. Dari segi administratif, pelaksanaan *wakalah wali* tergolong efektif dan tertib, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terhadap konsep *wakalah wali* secara mendalam.

Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan wakalah wali di KUA Kecamatan Kesambi pada dasarnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam menurut empat madzhab, selama memenuhi syarat-syarat wakalah dan tidak menyalahi rukun nikah *wakalah wali* dipandang sebagai bentuk kemudahan (*raysir*) yang diberikan calon pengantin untuk menjaga kemaslahatan dan kelangsungan akad nikah. Namun demikian masih ditemukan beberapa aspek yang perlu diperhatikan, khususnya terkait pemahaman masyarakat dan kehati-hatian dalam memastikan keabsahan wakalah agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sah secara *fiqhiyah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan

Pertama, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, khususnya para penghulu dan petugas terkait, dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan wakalah wali melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai kedudukan wali dan wakalah wali dalam akad nikah menurut hukum Islam.

Kedua, kepada Masyarakat khususnya wali nikah dan calon pengantin, diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab wali dalam akad nikah, sehingga wakalah wali dilakukan atas dasar kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i, bukan semata-mata karena kebiasaan atau alasan praktis.

Ketiga, Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk melakukan kajian yang lebih luas dan mendalam mengenai wakalah wali, baik dalam perspektif fikih empat madzhab, hukum positif, maupun dinamika sosial masyarakat.